



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Anggaran 2019.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

BAB II  
KEDUDUKAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA  
Pasal 2

Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pejabat Negara.

BAB III  
KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA  
Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 4

Besaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3 % (tiga perseratus);

- b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus);
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh perseratus);
- d. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s.d Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh perseratus);
- e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh perseratus);
- f. di atas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15 % (nol koma lima belas perseratus).

BAB IV  
PENGANGGARAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO  
Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibebankan pada APBD dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Besaran BPO untuk Wali Kota adalah 0,40 % (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. Besaran BPO untuk Wakil Wali Kota adalah 0,40 % (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 40 % (empat puluh perseratus).

BAB V  
KETENTUAN DAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 8 Februari 2019


WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
Pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 02